



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengelola pemberian hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi Pemerintah Daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
10. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik .
11. Penerima Hibah atau Bantuan Sosial adalah pemohon yang telah menerima hibah atau bantuan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian hibah dan bantuan sosial ini adalah untuk memberikan panduan bagi SKPD yang mengelola dana hibah dan/atau bantuan sosial, yang dananya telah dianggarkan dalam APBD.

BAB III

PRINSIP HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

Prinsip pemberian hibah dan bantuan sosial adalah :

- a. diperuntukkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.
- b. bersifat stimulan dan memperhatikan prinsip keadilan.
- c. dilakukan secara selektif tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti tidak merupakan suatu keharusan/tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- d. didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial adalah Kepala DPPKAD.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Hibah atau bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Penerima dan besarnya hibah atau bantuan sosial ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Permohonan hibah atau bantuan sosial dilakukan melalui pengajuan proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mengelola dana hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Untuk memverifikasi kelayakan permohonan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proposal diteliti oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituang dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal permohonan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan hibah atau bantuan sosial yang diajukan.

- (4) Apabila Bupati menyetujui permohonan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memerintahkan Kepala DPPKAD untuk mengeluarkan dana belanja hibah dan/atau bantuan sosial

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang mengelola dana hibah dan/atau bantuan sosial, yang dananya telah dianggarkan dalam APBD.

BAB VI

ANALISIS PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial di dasarkan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemohon.
- (2) Pemberian dan besaran hibah dan bantuan sosial berdasarkan analisis kegiatan dan ruang lingkup pemohon.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meneliti dan memverifikasi persyaratan untuk menentukan besaran hibah atau bantuan sosial yang akan diberikan.

BAB VII

BESARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Hibah

Pasal 10

- (1) Besaran hibah dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelompok;
 - b. bidang peternakan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelompok ;

- c. bidang kehutanan dan perkebunan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelompok;
- d. bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, dimana untuk :
 - 1) usaha koperasi yang berbadan Hukum paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2) usaha kelompok mikro kecil paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3) Usaha mikro kecil Perorangan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- e. bidang kelautan dan perikanan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelompok;
- f. bidang perindustrian paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per kelompok;
- g. bidang pendidikan, dimana untuk :
 - 1) TK/RA/BA/TPQ :
 - a) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per paket;
 - b) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per paket;
 - c) bantuan pengadaan alat permainan Edukatif paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per paket;
 - 2) SD/MI :
 - a) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket;
 - b) bantuan pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket;
 - c) bantuan pengadaan alat olahraga paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per paket;
 - d) bantuan pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per paket;
 - e) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per paket;

3) SMP/MTS :

- a) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket
- b) bantuan pembangunan ruang perpustakaan per paket Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c) bantuan pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket;
- d) bantuan pengadaan alat olahraga paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per paket;
- e) bantuan pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per paket;
- f) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per paket;

4) SMA/SMK/MA :

- a) bantuan pembangunan ruang kelas paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket;
- b) bantuan pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket;
- c) bantuan pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket;
- d) bantuan rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket;
- e) bantuan pengadaan komputer paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per paket;
- f) bantuan pengadaan alat bengkel SMK paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket.

(2) Besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial

Pasal 11

- (1) Besaran bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian bantuan sosial kepada anak terlantar paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
 - b. pemberian bantuan sosial kepada anak jalanan paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
 - c. pemberian bantuan sosial kepada anak cacat paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
 - d. pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia terlantar paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
 - e. pemberian bantuan sosial kepada pekerja migran bermasalah adalah sebagai berikut :
 1. orang terlantar di luar negeri paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
 2. pelintas batas dan harus pulang ke Indonesia paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
 3. Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal di luar negeri, paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
 - f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - g. pemberian bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per keluarga;
 - h. pemberian bantuan sosial kepada keluarga berumah tidak layak huni paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga;
 - i. pemberian bantuan sosial untuk pemugaran rumah paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rumah;

- j. pemberian bantuan sosial kepada organisasi sosial paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk fisik bagi yang memiliki Panti dan permukiman paling banyak Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k. pemberian bantuan sosial kepada karang taruna paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kelompok;
- l. pemberian bantuan sosial kepada komunitas adat terpencil paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga;
- m. pemberian bantuan sosial kepada organisasi masyarakat paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelompok;
- n. pemberian bantuan sosial kepada organisasi perempuan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kelompok;
- o. pemberian bantuan sosial untuk penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- p. pemberian bantuan sosial untuk tempat Ibadah adalah sebagai berikut :
 - 1) wihara paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 2) gereja paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 3) masjid paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 4) mushola paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 5) pura paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 6) klenteng paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

REALISASI HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL

Pasal 12

- (1) Realisasi hibah atau bantuan sosial paling lambat 15 hari kerja setelah permohonan disetujui pejabat yang berwenang diterima oleh SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Hibah atau bantuan sosial dapat direalisasikan apabila :
 - a. telah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - b. setelah ditandatanganinya Perjanjian Hibah;
 - c. bagi pemohon yang besar bantuannya telah ditetapkan dalam APBD, pencairan dananya disesuaikan dengan ketersediaan dana di Kas daerah dan dapat dilakukan pertriwulan;
 - d. tersedianya dana kas daerah sesuai dengan kode rekening masing-masing kegiatan hibah atau bantuan sosial;
 - e. Penerima hibah atau bantuan sosial menandatangani kuitansi tanda terima uang hibah atau bantuan sosial.
- (3) Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh penerima hibah atau perwakilan penerima hibah dan Kepala SKPD yang mengelola hibah atau Bantuan Sosial yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Hibah

Pasal 13

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lain yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lain yang sah sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
- (4) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan SKPD Pengelola hibah dan DPPKAD paling lambat 1 (satu) bulan sejak hibah diterima.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaanya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan berita acara serah terima barang kepada penerima bantuan.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan SKPD Pengelola bantuan sosial dan DPPKAD paling lambat 1 (satu) bulan sejak bantuan sosial diterima.

Pasal 15

Bantuan sosial kepada partai politik dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan sosial dalam bentuk :

- a. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di kabupaten/kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kabupaten/kota kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

BAB X

SANKSI

Pasal 16

- (1) Sampai dengan batas waktu tutup tahun anggaran, hibah dan bantuan sosial yang telah diberikan kepada penerima dan tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya maka hibah dan bantuan sosial akan ditarik kembali.
- (2) Hibah dan bantuan sosial tidak akan diberikan lagi apabila penerima hibah dan bantuan sosial tidak melaksanakan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Oktober 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Oktober 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

Ttd

HARYANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 590